

# **POLA PENDAMPINGAN YAYASAN GALANG ANAK SEMESTA (GAGAS) DALAM PENCEGAHAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI DESA SENTELUK KECAMATAN BATULAYAR LOMBOK BARAT**

**Ahmad Abdan Syukron<sup>1\*</sup>, Syafruddin<sup>2</sup>, Mumammad Ilyas<sup>3</sup>**  
**Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram<sup>123</sup>**

**\*Corresponding Author: ahmadabdansyukron98@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bentuk Eksploitasi seksual komersial anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat; dan (2) Pola pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam pencegahan Eksploitasi seksual komersial anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Teknik pengumpulandata dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan (1) Bentuk Eksploitasi SeksualKomersial Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yaitu: a) Pornografi Anak ; b) Pelacuran Anak ; c) Perdagangan Anak; d) Pariwisata Seks Anak; dan e) Pernikahan dibawah usia anak. (2) Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yaitu: a) Konsultasi ; b) Pembelajaran ; dan c) Konseling

*Kata Kunci: Eksploitasi, Pola Pendampingan, Seks Komersial*

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine: (1) the Forms of commercial sexual exploitation of children in Senteluk Village, Batulayar District, West Lombok Regency; and (2) the pattern of assistance from the Galang Anak Semesta Foundation (GAGAS) in preventing commercialsexual exploitation of children in Senteluk Village, Batulayar District, West Lombok Regency. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques in this study used interviews, observation, and documentation. Whilethe data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation, and draw conclusions. The results of this study found (1) Forms of Commercial Sexual Exploitation of Children in Senteluk Village, Batulayar District, West Lombok Regency, namely: a) Child Pornography; b) Child Prostitution; c) Child Trafficking; d) Children's Sex Tourism; and e) Child Age Marriage. (2) The Pattern Of Assistance From the Galang Anak Semesta Foundation (GAGAS) in Senteluk Village, Batulayar District, West Lombok Regency, namely: a) Consultation; b) Learning; and c) Counseling*

*Keywords: Exploitation, Coping Patterns, Commercial Sex*

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan informasi dan teknologi serta kemudahan dalam melakukan perjalanan kesuluh dunia (global travel) mengakibatkan penanggulangan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak Semakin berkembang dan kompleks. Tidakhanya itu, berkembangnya industri pariwisata merupakan salah satu faktanya. Didukung oleh tersedianya infrastruktur wisata seperti panti pijat/spa, hotel,café, hotel dan sebagainya. Dampak negatif perkembangan industry pariwisata ini salahsatunya adalah permintaan (demam) layanan seksual, terutama adanya layanan seksual untuk anak yang dibawah umur, maka dari sinilah akar berkembangnya Eksploitasi seksual komersial anak.

Berdasarkan data yang di ungkapkan oleh UNICEF jumlah anak yang menjadi korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak melonjak cukup signifikan. Terbukti sekitar 2 juta anak- anak di kawasan Asia Tenggara menjadi korban eksploitasi seksual pada tahun , termasuk di Indonesia anak yang menjadi korban eksploitasi seksual sekitar 70-100 ribu, termasuk prostitusi online (Windari 2019). Hal ini di perkuat dari oleh data yangdi paparkan ECPAT Indonesia pada bulan September dengan melakukan pemetaan situasi ESKA, Hasil menunjukkan 335 anakdari 24 kasus menjadi korban ESKA, 45% adalah anak laki-laki sedangkan 55% adalah anak laki-laki dan 46% dari jumlah anak korban merupakan korbanperdagangan anak untuk tujuan seksual.

Seperti yang terjadi di NusaTenggara Barat (NTB) Kabupaten LombokBarat. Adanya kebijakan pemerintah untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat dalam sektor pariwisata khsunya pulau Lombok sebagai destinasi wisata nasional, Lombok sebagai salah satu tujuan wisata yang yang nasional tidak terlepas dari adanya tujuan perdangan anak untuk pertunjukan seksual dan seksual. Hal ini sebagaimana Catatan monitoring global dari ECPAT International menyajikan data dari Departemen Pariwisata Indonesia mencapai 13.707 anak yang telah dieksploitasi secara seksual termasuk Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah danJawa Timur di daerah wisata 40 Desa dan 6Provinsi di Indonesia pada tahun 1972 sampai tahun 2008.

Ini juga disebabkan oleh adanya pernikahan usia anak yang belum siap sehingga berakhir dengan perceraian, sehingga menyebabkan anak-anak berisikorentan dan seringkali menjadi korban eksploitasi seksual dan prostitusi di daerah wisata di Lombok. Untuk mengembalikan fungsi sosial Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melindungi anak korban maka LSM mulai bergerak dan bersinergi dalam memberikan perlindunganterhadap anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak, salah satunya adalahYayasan Galang Anak Semesta (GAGAS)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada wilayah kerja bulan Oktober 2020 bahwa kasus tentang ESKA di Nusa Tenggara Barat telah menjadiperhatian yang sangat penting dan serius. Sejak bulan januari sampai dengan bulan november 2018 ada 46 kasus anak yang dilaporkan ke Lembaga Perlindungan AnakDesa (LPAD) dengan berbagai bentuk kasus (ESKA) pernikahan usia anak, pekerja anak, trafficking. Dari laporan tersebut 15 (11 pr, 4 lk) korban ESKA mendapatkan layanan konseling dan diakseskan ke lembaga layanan, 16 kasus pernikahan usia anak dan 14 anak berhasil ditunda pernikahannya serta dikembalikan ke sekolah dan keluarga. 15 kasus lainnya berhasil dimediasi ditingkat desa antara Keluarga, KPAD, dan pemerintah desa, termasuk di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar sebagai salah satu Desa Dampingan GAGAS dalam Pencegahan ESKA1.

Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) pada tahun 2019 melakukan survey di Desa Senteluk melalui kegiatan *Down To Zero* di temukan 8 anak korban Eksploitaasi Seksual Komersial Anak diantaranya 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan,dengan kasusproduksi,promosi, dan distribusi pornografidengan melibatkan anak-anak sepertipertunjukan seks anak (*sex show*) baik ruang privat maupun di ruang public dan perkawinan anak yang meliputi, anak yanghamil di luar pernikahan dan adanya transaksi seksual (ada imbalan yang akan di dapatkan si anak) yang menyebabkan anak terjerumus dalam pernikahan yang belum cukup umur.

GAGAS melakukan dalammelakukan pendampingan di Desa Sentelukmelalui beberapa cara, pertama; melakukan identifikasi masalah yang ada diDesa Senteluk, kedua; melakukan kordinasitokoh

kunci atau pemetaan sumber daya, ketiga; pelatihan (pengutan kapasitas bagi tokoh kunci), keempat; melakukan analisa situasi hak anak dan pencegahan eksploitasi seks komersial anak (ESKA), kelima; desiminasi hasil analisa situasi hak anak dan pencegahan eksploitasi seks komersial anak dan keenam; melakukan kesepakatan bersama pembentukan lembaga perlindungan Anak Desa dan forum Anak Desa (Sanggar Anak Desa). GAGAS juga melibatkan Kelompok Anak; LPAD; Pemerintah Desa; Pemerintah Kecamatan; Pemerintah Kabupaten; Masyarakat sipil; private sector untuk melakukan pencegahan ESKA seperti melakukan kampanye hak anak, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender, melalui kegiatan sanggar dan event-event yang diselenggarakan oleh masyarakat dan desa termasuk aktif meyakinkan teman sebayanya terkait ESKA di sekolah. Melakukan analisa situasi hak anak di masing-masing desa dan terlibat aktif dalam musyawarah pembangunan desa. Memberikan layanan peaporan kasus kekerasan dan eksploitasi anak. Menerbitkan SK institusional LPAD dan alokasi anggaran untuk pencegahan ESKA. Meningkatkan kapasitas anggota LPAD. Membentuk jaringan pencegahan dan penanganan ESKA di tingkat kabupaten. Dan mendorong private sector aktif melakukan pencegahan ESKA bekerjasama dengan LPAD untuk mengajak private sector lainnya terlibat aktif mengikuti sosialisasi pencegahan ESKA yang dilaksanakan oleh LPAD2.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak, maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui apa saja bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dan Bagaimana pola pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam pencegahan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) di Desa Senteluk Kabupaten Lombok Barat. Untuk itu, berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti ingin mengkaji dan ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam Pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Denzin (Melong, 2017) penelitian yang berdasarkan latar alamiah dengan menerjemahkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan berbagai metode yang ada dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011) pendekatan deskriptif merupakan data yang tidak berupa angka-angka yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar atau memotret situasi sosial yang diteliti secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Sehingga bisa memperoleh gambaran mengenai berbagai permasalahan dalam kehidupan sosial dan lebih cocok bila pokok pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan *how* atau *why* (Yin, 2009). Adapun ciri-ciri penelitian studi kasus menurut Hardani dkk (2020) ialah: a) Dapat menggambarkan secara keseluruhan tingkah laku dan hal-hal yang ada di lingkungannya; b) Memperlihatkan dan menggambarkan subjek penelitian; c) Cenderung dilakukan untuk memenuhi keperluan pemecahan masalah; d) Menunjukkan adanya perkembangan selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dengan Analisis menurut Miles dan Huberman dalam satori (2013) yaitu: Reduksi data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

3.1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penelitian di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditemukan bahwa bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak terdiri dari lima yaitu: pornografi anak, pelacuran anak, perdagangan anak, pariwisata anak dan perkawinan anak.

### **3.1.1 Pornografi Anak**

Penelitian ini menemukan bahwa Pornografi Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Penyewaan wi-fi yang sangat meresahkan orang tua yang membuat anak menjadi jarang pulang kerumah, dimana anak-anak menggunakan wi-fi secara negatif, searching konten-konten yang berbau seksualitas mulai dari anak SD, SMP dan SMA hal ini berdasarkan penelusuran banyak ditemukan mensearching konten-konten negatif; 2)

Selanjutnya rental PS yang bersebelahan dengan warnet, berdasarkan hasil wawancara banyak orang dewasa sering melihat video porno dan mereka mengajak anak-anak juga untuk ikut menonton; 3) Adanya games yang tidak sesuai dengan rentan usia anak yang memperlihatkan konten yang tidak senonoh, sehingga tokoh-tokohnya bisa dibuat dengan baju yang seksi membuat anak-anak penasaran dan mempraktikkan ke teman sebayanya; 4) Kasus yang berbasis online juga banyak ditemukan bahwa anak menjadi korban sexting, anak-anak mendaftarkan materi konten-konten negatif melalui media sosial whatsapp yang awalnya saling kirim chat, foto sampai ke video dan akhirnya anak diacani untuk melakukan hubungan seksual, jika tidak videonya akan dikirim ke orang lain.

Penelitian ini sejalan dengan Mutiah (2015) dimana dalam mencari korban pelaku memanfaatkan media sosial *facebook* dengan melakukan pendekatan kepada korban yang akhirnya terjebak dan melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan yang berkelompok). Pemicu pelecehan biasanya dimulai dari kebiasaan menonton film porno dan lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya diluar rumah. Kasus yang sama juga dialami oleh anak perempuan umur 16 tahun seorang anak nelayan di Kepulauan Lembah mengakubersama dengan temanya yang berusia 15 tahun di foto telanjang oleh orang Asing kemudian dibujuk oleh temanya ke sebuah Villa milik orang Asing, setelah di foto, kemudian ia dan temanya di berikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Gambar-gambar perlihatkan lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin, yang membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual termasuk juga dalam bentuk visual yang memuat gambar atau kegiatan pencabulan Aini (2009).

### 3.1.2 Pelacuran anak

Penelitian ini menemukan bahwa Pelacuran Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Anak menjual dirinya untuk tujuan seksual melalui media social dan secara langsung di beberapa hotel; 2) Anak yang di jadikan sebagai penari kecimol pada saat prosesi adat pernikahan nyongkolan; 3) Anak yang dijadikan sebagai penari erotis di beberapa tempat hiburan dimana anak-anak tersebut dibayar dengan uang; 4) Anak yang diiming-iming dengan gaji yang besar tetapi mereka menjadi partner songs di café yang akhirnya karna adanya permintaan sehingga anak menjual dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan akhirnya terjun ke dunia prostitusi; 5) Anak laki-laki yang di ajak oleh Warga Negara Asing (WNA) untuk bersenang-senang kemudian diberikan bantuan beasiswa, mandi di hotel dan kemudian melakukan sodomi kepada anak

Sebagaimana kasus anak siswi SMP di kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, yang terlibat dalam bisnis pelacuran dan bahkan ada sekitar 17 anak siswi yang sudah biasa melakukan hubungan seksual dengan pria dewasa, orang asing bahkan orang tua yang sudah lanjut usia Hidayat (2015)

Penelitian ini diperkuat oleh Simbolon (2011) untuk memperoleh penghasilan yang mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka menyediakan layanan seksual. Layanan ini mulai dari pelaku meraba-raba dan mencium mereka dan sampai mereka berhubungan badan. Biasanya juga dalam banyak kasus di temukan penjual minuman ringan dibawah usia terikat dengan pelaku karna hutang orang tua yang tidak mampu mereka bayar.

### 3.1.3 Perdagangan Anak

Penelitian ini menemukan bahwa Perdagangan Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Anak yang dijual belikan oleh teman sebayanya yang beda desa sebagai germonya kemudian dibawa ke hotel untuk melakukan hubungan seksual, biasanya paling banyak anak dijual belikan di tempat-tempat hiburan di beberapa café; 2) Anak yang diperjual belikan secara tersembunyi, tetapi mereka melakukannya dengan orang lain, misalnya dengan pacar dan sering bergonta ganti pasangan (pergaulan bebas) biasanya yang temukan mereka dijual belikan oleh calo yang dikenal sebagai umi-uminya yang nantinya akan mendapatkan keuntungan (persenanan).

Banyak anak-anak sudah bisa mencari tamu sendiri dengan cara ke diskotik atau langsung menghubungi tamu tersebut, dimana sebelumnya korban diajak oleh teman atau dilibatkan kedunia tubang yang biasanya mempunyai kedekatan hubungan emosional karena satu sekolah Simbolon (2011). Dalam menjebak anak-anak modus yang digunakan umumnya diajak oleh teman yang lebih dulu masuk kedunia tubang, lalu diperkenalkan ketamu Ramdlany (2011)

Kecendrungan anak yang dilacurkan di bawah usia biasanya terjadi diskriminasi di lingkungan keluarga, kerabat dekatnya sehingga korban dengan mudah dijual dan dieksploitasi bahkan dibawa kerumah-rumah yang menjadi tempat untuk melakukan seksual (pekerja seks komersial). Korban biasanya di iming-iming dengan pekerjaan dan gaji yang besar sedangkan ketika sudah berada ditempat dimana ia bekerja mereka diperkerjakan sebagai pekerja seksual. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muti'ah (2015) korban di ajak oleh saudar, tetangga atau teman untuk mencari pekerjaan di luar kota atau diluar daerah dengan iming-iming gaji yang besar. Faktanya mereka langsung dijual kepada pembeli di daerah tujuan akan tetapi ada juga yang menuju lokasi transit lalu disana diperkosa lalu dijual.

#### **3.1.4 Pariwisata Anak**

Penelitian ini menemukan bahwa Pariwisata Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Anak yang dijadikan korban seksual dan penari erotis di beberapa tempat hiburan yang kabanyakan dilakukan oleh orang lokal dimana wilayah Sengigi, Senteluk dan Batulayar menjadi tempat eksekusinya, ketika dilakukan outreach ternyata anak-anaknya tidak semua berasal dari wilayah setempat tetapi bahkan dari luar kabupaten ada yaitu dari Lombok Timur termasuk juga diluar pulau Lombok yaitu dari Bandung; 2) Mereka menyewa hotel atau homestay yang short time bisa satu jam atau dua jam dan sering kali korbannya itu anak-anak yang masih SMA atau dibawah usia 18 tahun.

Dalam beberapa kasus, pekerja seksual melakukannya secara sendiri, sementara dalam situasi lain juga layanan seksual tersedia melalui pihak manajemen tempat tersebut Simbolon (2011). Pergeseran pandangan bahwa konsep reproduksi menjadi konsep rekreasi dalam dunia seksual yang mengakibatkan anak-anak menjadi pelampiasan pemuas seksual orang dewasa Ramdlany (2011) bahkan dianggap sebagai variasi dari aktivitas seksual konvensional yang bersifat monoton. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2008) tarif rata-rata untuk anak-anak usia SMP atau SMA untuk short time berkisar antara Rp.200.000,- - Rp. 300.000,- tarif ini sudah termasuk jasa untuk mucikarinya.

#### **3.1.5 Perkawinan Anak**

Penelitian ini menemukan bahwa Pernikahan Anak di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Anak perempuan yang dibawa lari (kawin lari) hingga tiga hari yang di anggap oleh keluarga sehingga di nikahkan dan melanggar awik-awik dusun; 2) Anak yang hamil diluar nikah yang kemudian dipaksakan untuk menikah; 3) Anak yang hamil diluar nikah dikarnakan mendapatkan perlakuan kekerasan oleh ibunya sejak SD sehingga memutuskan untuk lebih baik menikah; 4) Anak broken home dan tidak mendapatkan perhatian oleh orang terdekatnya; 5) Anak yang dianggap beban sama orang tua sehingga diberikan untuk menikah, dari beberapa kasus pernikahan usia anak tersebut semua berawal dari korban grooming (janji-janji palsu) baik secara langsung maupun tidak langsung (lewat media sosial) dimana awalnya berkenalan di media sosial facebook lalu mendapatkan grooming (janji-janji palsu) akhirnya melakukan hubungan seksual, kemudian hamil dan pada akhirnya dinikahkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muti'ah (2015) pelaku dalam melakukan pendekatan dengan korbannya selalu memberikan harapan untuk dijadikan pacar dan memberikan janji-janji untuk menceraikan istrinya dan mau bertanggung jawab. Seperti kasus seorang gadis yang bernama Lusy baru berusia 16 tahun, mengaku tidak bisa menyelesaikan pendidikannya rela dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan laki-laki pilihan orang tua, tidak semata-mata karena dasar cinta karena orang tuanya tidak mempunyai sebidang tanah, sehingga dipijamkan tanah saudara suaminya, setelah mendapatkan kepuasan lalu ditinggalkan tanpa memberikannya nafkah maupun batiniah.

### **3.2 Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam pencegahan ESKA.**

#### **3.2.1 Konsultasi**

Penelitian ini menemukan bahwa Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) yaitu dengan cara Konsultasi di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Melakukan pendampingan dengan cara analiasaresiko atau ristimigsasi apakah memungkinkan untuk melakukan penjangkauan dan mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat dan melakukan survei awal untuk melihat sejauh mana kasus-kasus anak di Desa dampingan; 2) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) melakukan pemetaan tokoh kunci yang akan terlibat didalam wilayah, salah satu cara GAGAS juga mengidentifikasi sendiri tokoh kunci siapa yang bisa diajak bekerjasama, bisa dengan perwakilan Lembaga atau masyarakat, yang kedua GAGAS tetap meminta saran kepada pemerintah desa untuk merekomendasikan siapa kira-kirayang bisa ikut terlibat, lalu yang ketiga memang rekomendasi dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Senteluk; 3) Yayaan GAGAS juga ketika menemukan kasus maka akan melakukan *assessment* terlebih dahulu dengan merujuk ke konselor di tingkat Kecamatan atau Kabupaten, kemudian hasil proses asesments itu maka di konsultasikan kepada keluarga anak rentan dan anak korban yang dinamakan dengan proses reintegrasi mengembalikan anak rentan dan anak korban kepada keluarga, caranya adalah disampaikan dulu hasil assesment kepada keluarga dan komunitas yang dinamakan Perlindungan Anak Tingkat Desa (LPAD), disampaikan hasilnya dan bagaimana komunitas dan keluarganya bisa menguatkan anak rentan dan anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA).

Dalam memberikan pelayanan-pelayanan bagi anak korban ESKA mupun kekerasan seksual seperti, pelayanan medis dengan terlebih dahulu menjangkau anak korban sembari melakukan observasi dan *assessment* kebutuhan anak sehingga bisa ditau bahwa apakah dia membutuhkan rujukan secara langsung atau tidak, kemudian memberikan layanan psikologis untuk dilakukan konseling secara bertahap Damayanti (2011). Pendekatan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK dengan cara menjangkau anak korban dengan langsung turun ke lokasi, dimana anak-anak biasanya bermain dilingkungan lingkungan kesehariannya.

#### **3.2.2 Pembelajaran**

Penelitian ini menemukan bahwa Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) yaitu dengan cara Pembelajaran di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) juga memberikan kapasitas atau penguatan kapasitas kepada anak rentan dan anak korban serta pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD) untuk bisa memahami isu-isu perlindungan anak apa itu hak anak bahkan mereka sampai bisa melakukan penjangkauan (*outreach*) memberikan layanan dan melakukan pendampingan kasus dan pada level Desa; 2) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) berikan edukasi kepada anak rentan dan anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), supaya mereka bisa kembali kepadakeluaraga agar mereka tidak mendapatkan stigmatisasi maupun diskriminasi oleh masyarakat, dengan cara penguatan kapasitas kepada anak rentan dan anak korban ESKA dengan pendampingan secara intensif terutama rujukan kepada konselor, bahkan komunitas (masyarakat) maupun keluarga korban itu juga diberikan penyadaran tentang bagaiman caranya mereka bisa menerima kembali anak rentan dan anak korban ESKA tanpa stigmatisasi dan mereka bisa melakukan rujukan nanti jika anak rentan dan anak korban mengalami sedikit traumatis; 3) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) juga memberikan edukasi kepada pemerintah maupun penegak hukum supaya nanti misalnya anak rentan dan anak korban mendapatkan layanan termasuk oleh pemerintah,

pemerintah pun tau bagaimana menjangkau dan memberikan layanan anak rentan dan anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA); 4) Anak rentan dan anak korban diajarkan bagaimana cara berorganisasi dan membuat program kerja; 5) Anak sanggar didampingi dalam melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan melakukan kampanye melalui media online tentang pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA); 6) Anak diberikan pelatihan bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana manajemen waktu sehingga bisa menjadi fasilitator sebaya; 7) Yayasan GAGAS juga mendampingi anak dalam melakukan mengadvokasi kepada pemerintah desa untuk membuat surat keputusan (SK) Lembaga Perlindungan Anak Desa bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama; 8) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) mendampingi anak dalam melakukan evaluasi kegiatan sanggar anak

Dalam melakukan training atau pelatihan perlu melihat apa saja masalah yang ada pada anak sehingga pelatihan yang akan dilakukan dapat memberikan keterampilan, pemahaman serta pengetahuan dengan hal-hal yang sangat dekat dengan mereka. Sehingga tidak hanya sosialisasi saja yang akan diterapkan akan tetapi bisa mengempanyekan pencegahan ESKA melalui media masa, film dan dokumenter Hidayati (2015).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2011) Yayasan KAKAK dalam melakukan advokasi harus dapat menyampaikan pesan kunci yang kuat agar kebijakan yang bisa dihasilkan dapat merubah system yang ada dan memperkuat regulasi yang sudah ada. Sehingga apa yang diinginkan tidak sia-sia bila tidak mendapatkan respon dari pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menghapus segala bentuk ESKA sebagai upaya perlindungan anak

### 3.2.3 Konseling

Penelitian ini menemukan bahwa Pola Pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) yaitu dengan cara Kongseling di Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Lombok Barat ditandai dengan aktivitas seperti: 1) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) bekerjasama dengan konselor yang ada di tingkat Kabupaten termasuk di tingkat Kecamatan yakni di tingkat Kecamatan itu ada konselor yang difasilitasi oleh Dinas Sosial; 2) Melakukan rujukan kepada layanan khususnya konselor yang ada di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten untuk memberikan kongseling untuk anak korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA); 3) Anak rentan mendapatkan layanan kesehatan dari puskesmas kongseling remaja; 4) Anak mendapatkan layanan yang sudah dibuat itu dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten disediakan PARAMITA (rumah aman) yang dimiliki oleh Lombok Barat dan lembaga-lembaga layanannya yang lainnya, agar anak rentan dan anak korban bisa terlindung dan mendapatkan kongseling secara berkala; 5) Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) membuat wadah yang dinamakan Sanggar Anak, sebagai wadah untuk anak-anak menjadi pelopor dan pelapor bahwa mereka bisa menjadi agen perubahan dalam pencegahan dan penanganan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) menjadi konselor sebaya.

Penelitian ini diperkuat oleh Inayanti (2015) selama dalam proses pendampingan, anak korban akan mendapatkan program yang dapat mereka akses seperti kongseling, tes kesehatan dasar dan test IMS, pengembalian ke sekolah ataupun mengikuti pelatihan. Kemudian juga pembuatan wadah dalam berkreasi dan dalam melakukan pencegahan ESKA Yayasan KAKAK memfokuskan di dua wilayah yaitu di Semanggi dan Jebres dan dua lingkungan sekolah yaitu SMPN 17 Surakarta dan SMPN 26 Surakarta dengan membentuk wadah bernama *Community education* (comed) dengan melibatkan pendidik sebaya, sebagai media anak dalam berpartisipasi sehingga lebih mudah diterima oleh teman sebayanya Damayanti (2011).

#### 4. SIMPULAN

Bentuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yaitu: a) Pornografi anak ; b) pelacuran anak ; c) perdagangan anak ; d) pariwisata anak ; e) pernikahan usia, dimana kasus yang lebih dominan mengarah kepada kasus kekerasan fisik kepada anak , pelecehan seksual, dan perkawinan anak yang akan mengarah kepada Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) akan tetapi unsur komersialnya belum terpenuhi. Kemudian pola pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam pencegahan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) di Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, yaitu: a) Konsultasi kelompok; b) Pembelajaran kelompok; c) dan Kongseling individu.

Saran terkait penelitian ini sebagai berikut : 1) Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan baru atau memperkuat peraturan yang sudah ada untuk menekan angka korban ESKA dengan mengadakan program atau kegiatan yang mengarah kepada menurunkan tidak adanya korban ESKA yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya di Lombok Barat ; 2) Lembaga swadaya masyarakat diharapkan LSM lainnya dapat mengembangkan pola pendampingan Yayasan Galang Anak Semesta (GAGAS) dalam melakukan pencegahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Wilayah kerja masing- masing ; 3) bagi masyarakat diharapkan perlu adanya edukasi atau peningkatan pemahaman terkait isu dan permasalahan Eksploitasi Seksual Komersial Anak serta bagaimana cara mencegahnya untuk anak rentan sehingga orang bukan hanya orang tua yang bisa menjadi pelapor jika terjadi kasus akan tetapi anak juga bisa menjadi pelapor dan pelapor ; 4) bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih aktif mencari informasi, menambah pengetahuan dan dapat mengkaji lebih dalam terkait kasus kejahatan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) sehingga bisa memudahkan dalam penjangkauan kasus.

#### REFERENSI

- Aini, Nur. (2009). Strategi LSM KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak) Dalam Pemberdayaan Anak-Anak Korban Eska (Eksploitasi Seksual Komersial Anak). *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Alfian, Mursini, M., & Haslan, M. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Orang Tua. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 5, Nomor 1 (halaman 96-79). Mataram: Universitas Mataram Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Cv Jejak.
- Anisah, Ani Siti. (2017). Pola asuh orang tuadan implikasinya terhadap pembentukan karakter anak. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*. Vol. 5, Nomor 1 (halaman 70-78). Garut: Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan.
- Arie, Indah Purnama. (2020). Pekerja Anak Pada Usaha Kerajinan Ketak Studi Di Dusun Nyurbaye Desa Batu Mekar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Skripsi*. Mataram: Universitas Mataram.
- Arman Zeti Zega. (2016). Strategi Komunikasi Pkpa Dalam Melakukan Upaya Perlindungan Anak Studi Deskriptif Penggunaan Media Oleh Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak. *Skripsi*. Medan: Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Arnowo, Hadi. (2019). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl). *Jurnal Inovasi Aparatur*. Vol. 1, Nomor 1 (Halaman 14-18). Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Emir. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Fahd Riyadi, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), <https://konsillism.or.id/2013/09/23/uu-no-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>, 20 Juli 2020, pukul 15:20
- Fitriani, Rini. (2016). *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum :Samudra Keadilan*. Vol. 11, Nomer 2 (Halaman 253-255). Aceh: Universitas Samudra Fakultas Hukum.
- Hendra, R., & Widodo, S. E. (2016). *Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KuHP*. Jakarta Selatan: Aliansi Nasional Reformasi KuHP.
- Heriawan, Theory of Change Di Z, <https://practicalaction.org/pmsdtoolkits/tools/theory-of-change/>, pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 16:00 wita.
- Jannah, Husnatul. (2012). Bentuk pola asuh orang tua dalam menanamkan perilaku moral pada anak usia di kecamatan ampek angkek. *Jurnal Ilmiah Pesona PAUD*. Vol 1, Nomor 1 (Halaman 3-4). Sitampung: Universitas Negri Padang.
- Januarti, A., Syafruddin, S., & Masyhuri, M. (2020). Pola Asuh Orang Tua Dan Pernikahan Usia Dini Di Desa Jurit Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Vol 7 Nomor 1 (Halaman 28-29). Mataram: Universitas Mataram.
- Syafruddin, S., Wadi, H., & Suud, S. (2020). Industri Pariwisata dan Mobilitas Pekerjaan Perempuan Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Lombok. *dalam Jurnal Society*. Vol 8, Nomor 1 (Halaman 136-146). Mataram. Universitas Mataram Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Tualeka, Bayhajar, Dian Puspitasari, Eko Roesanto Fiaryanto, dkk. (2015). *Pedoman Pendokumentasi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual : Bagi Lembaga Pengada Layanan Perempuan Korban Kekerasan*. *jurnal LRC-KJHAM dan Forum Pengada Layanan (FPL) Indonesia*. Vol 4, Nomer 2 (Halaman 25-35). Jakarta.
- Windari, Rusmilawati. (2019). Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global -Local Based Approach (Glocalization). *Journal Soumatera Law Review*. Vol 2, Nomor 2 (Halaman 283-285). Madura: Universitas Trunojoyo.
- Wong Liya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2019/01/UU-Nomor-17-Tahun-2016-UU-Nomor-17-Tahun-2016.pdf>, pada tanggal 18 Juli 2020, pukul 17:05 wita